

**KEPUTUSAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN**

**Nomor: 024/PM.00.02/K.KH-06/02/2023**

**Tentang**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

**BAWASLU KABUPATEN KATINGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Katingan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 08 Februari 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Katingan sebagai penanggung jawab;
  - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU :

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Katingan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA :

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam enyus KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Katingan;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Katingan;
  3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Katingan;
- b. Ketua dan Wakil Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Katingan;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Katingan kepada Penanggung jawab;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Katingan secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penangan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan Analisa Hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan Menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA :

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Katingan.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : 09 Februari 2023

  
YOSAFAT ERICK TOVIA KIWUNG, SH., MH  
KETUA

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
BAWASLU KABUPATEN KATINGAN**

| NO  | NAMA                                 | JABATAN                       | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I   | <b>Pengarah dan Penanggung Jawab</b> |                               |                               |
| 1   | YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH.,MH    | Ketua Bawaslu Kab.Katingan    | Pengarah                      |
| 2   | WAHYUNI,S.Pd.I.,M.Pd                 | Anggota Bawaslu Kab.Katingan  | Pengarah dan Penanggung jawab |
| 3   | ANITA FRANSISKA,S.Pd.,M.Pd           | Anggota Bawaslu Kab.Katingan  | Pengarah                      |
| II  | <b>Ketua</b>                         |                               |                               |
| 1   | IRWANTO,S.Si                         | Koordinator Sekretariat       | Ketua                         |
| III | <b>Sekretaris</b>                    |                               |                               |
| 1   | FAHROZI                              | BPP                           | Sekretaris                    |
| IV  | <b>Anggota</b>                       |                               |                               |
| 1   | SUSANTI,SH                           | Staf Pelaksana Teknis Non PNS | Anggota                       |
| 2   | EKO SUSANTO                          | Staf Pelaksana Teknis Non PNS | Anggota                       |
| 3   | SUSAN NADI SANTOSO,SH                | Staf Pelaksana Teknis Non PNS | Anggota                       |
| 4   | NOVI SHINTYA,S.Kom                   | Staf Pelaksana Teknis Non PNS | Anggota                       |
| 5   | ANDRIANUS,S.Pi                       | Staf Pelaksana Teknis Non PNS | Anggota                       |
| 6   | NOVI YULIANTIE,S.Pi                  | Staf Pelaksana Teknis Non PNS | Anggota                       |
| 7   | FETTRI WULANDARI,S.Pd                | Staf Pelaksana Teknis Non PNS | Anggota                       |

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : 09 Februari 2023

Ketua  
  
 YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH.,MH